



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C740CDB05D>

C740CDB05D

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 581);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat.



7. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi pada SKPD.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
16. Bencana non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
18. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.



19. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dan dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
20. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD Provinsi.
22. Rencana Kebutuhan Belanja, yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen perencanaan belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD sebagai dasar permohonan Belanja Tidak Terduga.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kriteria dan peruntukan;
- b. penganggaran;
- c. prosedur penyusunan;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

## BAB II

### KRITERIA DAN PERUNTUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Peruntukkan Belanja Tidak Terduga

### Pasal 3

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk:

- a. keadaan darurat;



- b. keperluan mendesak;
- c. pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Bagian Kedua

### Keadaan Darurat

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 4

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

#### Paragraf 2

#### Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa

#### Pasal 5

Bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; dan
- b. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kerusuhan, perkelahian, tawuran dan teror antar kelompok antar komunitas masyarakat.

#### Pasal 6

(1) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah;
- b. peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;



- c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya;
  - d. jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata jumlah per bulan dalam tahun sebelumnya;
  - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
  - f. angka kematian kasus suatu penyakit (*case fatality rate*) dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan
  - g. angka proporsi penyakit (*proportional rate*) penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (2) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi Kerjadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan

#### Pasal 7

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

### Paragraf 4

#### Kerusakan Sarana/Prasarana yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik

#### Pasal 8

Kerusakan Sarana/Prasarana yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan kriteria:

- a. kerusakan sarana/prasarana milik Daerah Provinsi yang menyebabkan terganggu/terhentinya pelayanan publik yang menurut sifatnya harus tetap dilaksanakan; dan
- b. kerusakan sarana/prasarana milik Daerah Provinsi yang menyebabkan terganggu/terhentinya pelayanan publik yang harus segera diperbaiki sebelum perubahan APBD.



## Paragraf 5

## Penanganan Keadaan Darurat

## Pasal 9

- (1) Penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk kebutuhan:
  - a. tanggap darurat; dan
  - b. selain tanggap darurat.
- (2) Penanganan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban yang terkena bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - d. pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. penampungan dan tempat hunian sementara; serta
  - g. kerusakan sarana/prasarana milik Daerah Provinsi yang menyebabkan terganggu/terhentinya pelayanan publik akibat bencana.
- (3) Penanganan keadaan darurat untuk kebutuhan selain tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan (rujukan);
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

## Bagian Ketiga

## Keperluan Mendesak

## Pasal 10

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum dan/atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;



- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yang anggarannya belum dan/atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Keperluan mendesak di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bantuan untuk daerah lain yang dilanda bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
- (3) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk:
- a. terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendidikan, kesehatan;
  - b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
  - c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
  - d. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya

##### Pasal 11

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan untuk mengembalikan penerimaan yang telah masuk Rekening Kas Umum Daerah dan telah dicatat, namun bukan merupakan penerimaan daerah yang didukung dengan bukti yang sah.
- (2) Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerimaan daerah yang terjadi tahun-tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang.



## Bagian Kelima

## Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan

## Pasal 12

- (1) Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan pengeluaran untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan Bantuan Sosial yang tidak dapat Direncanakan Sebelumnya berupa uang dan/atau barang untuk Korban Bencana/Musibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jenis Bantuan Sosial untuk Korban Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan fisik/mental dan luka berat;
  - c. santunan penguatan ekonomi;
  - d. perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana perekonomian individu/keluarga; dan/atau
  - e. perbaikan rumah masyarakat.

## Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:
  - a. ahli waris korban Bencana atau musibah yang meninggal dunia;
  - b. korban Bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat; dan
  - c. individu/keluarga dan pelaku usaha yang mengalami kerugian ekonomi.



- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana perekonomian, serta perbaikan rumah masyarakat diberikan kepada individu/keluarga dan kelompok masyarakat yang terkena bencana/musibah.

### BAB III

#### PENGANGGARAN

##### Pasal 15

- (1) Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam DPA pada SKPKD.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Provinsi menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud pada ayat (3) huruf a dialihkan dengan menggeser ke Belanja Tidak Terduga.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

##### Pasal 16

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada SKPKD.

##### Pasal 17

Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan selain tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait atau SKPKD, dengan tahapan sebagai berikut:



- a. Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang memuat latar belakang usulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, yang disertai kajian terkait kriteria kebutuhan selain tanggap darurat atau keperluan mendesak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan;
- c. hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara; dan
- d. berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar dalam melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

##### Pasal 18

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka mendanai keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan dilakukan dengan pembebanan langsung kepada Belanja Tidak Terduga.

##### Pasal 19

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka mendanai keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pemerintah Pusat/Gubernur menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, dan status kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Pemerintah Pusat/Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan permohonan pencairan RKB kepada PPKD selaku BUD;
  - c. RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun berdasarkan RKB yang telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah;
  - d. reviu oleh Inspektorat Daerah dilakukan setelah usulan RKB diterima dari SKPD yang membidangi;



- e. permohonan pencairan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa surat permohonan pencairan RKB yang dilampiri:
    - 1. dokumen usulan RKB;
    - 2. hasil rewiu RKB oleh Inspektorat Daerah;
    - 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; dan
    - 4. rekening koran Bendahara Pengeluaran.
  - f. berdasarkan surat permohonan pencairan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. Belanja Tidak Terduga dalam rangka mendanai keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa dilaksanakan melalui mekanisme langsung (LS) dan ditransfer kepada Bendahara Pengeluaran pada SKPD.
- (2) Rewiu dokumen RKB oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menguji kesesuaian terhadap standar harga, relevansi rincian belanja dengan kinerja, RKB sesuai dengan kriteria keadaan darurat.
- (3) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab pada ayat (1) huruf e angka 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 20

Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya, dilakukan dengan tahapan:

- a. SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan penerimaan Daerah melakukan proses verifikasi dan validasi berdasarkan informasi dari Pihak Ketiga terhadap kelebihan atas penerimaan Daerah pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain dapat berupa:
  - 1. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
  - 2. rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  - 3. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  - 4. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
  - 5. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.



- b. proses verifikasi dan validasi oleh SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan penerimaan Daerah dilakukan untuk:
  - 1. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan; dan
  - 2. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian, yang dapat disebabkan antara lain:
    - a) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
    - b) adanya keberatan oleh Pihak Ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan.
- c. berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan Daerah dan hasil verifikasi yang dilakukan, SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan penerimaan Daerah menerbitkan antara lain berupa:
  - 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
  - 2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar; atau
  - 3. dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- d. berdasarkan proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan penerimaan Daerah mengajukan surat permohonan kepada Kepala SKPKD selaku PPKD dilampiri dengan dokumen, antara lain:
  - 1. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya/informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
  - 3. nomor rekening Bank Pihak Ketiga.
- e. berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, PPKD selaku BUD mencairkan dana pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Tata cara penggunaan BTT untuk Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD terkait mengajukan surat permohonan pengeluaran BTT untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Kepala SKPKD selaku PPKD;



- b. Surat permohonan dilampiri dengan dokumen, antara lain:
1. dokumen usulan RKB;
  2. hasil rewiu RKB oleh Inspektorat Daerah
  3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
  4. Keputusan Gubernur tentang penerima dan besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
  5. Surat keterangan nomor rekening Bank penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
  6. salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- c. berdasarkan surat permohonan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan, PPKD selaku BUD mencairkan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disampaikan oleh Kepala SKPD yang mengajukan RKB kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (2) Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan oleh SKPD terkait untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas Internal maupun Eksternal.
- (3) PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (4) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat, Kepala SKPD terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
- (5) Kepala SKPD yang mengajukan RKB untuk mendanai Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya, yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan laporan rekapitulasi penggunaan Belanja Tidak Terduga.



- (6) Apabila terdapat sisa dana Belanja Tidak Terduga pada rekening bendahara pengeluaran, maka sisa dana dimaksud wajib disetor ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi dengan Rekening Nomor 0010210238361 paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (7) Kepala SKPD menyampaikan Laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Kepala BPKAD dan ditembuskan ke Inspektorat Daerah, setelah selesai pelaksanaan atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (8) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yakni waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Gubernur sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (9) Dalam hal terdapat sisa belanja, pengembalian dana keadaan darurat dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan status tanggap darurat, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, dan status kejadian luar biasa berakhir atau tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 23

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring untuk memeriksa penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pengelolaan Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Belanja Tidak Terduga masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 November 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 November 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



C740CDB05D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C740CDB05D>

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 110 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2022  
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN,  
 PELAKSANAAN DAN  
 PENATAUSAHAAN,  
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
 PELAPORAN SERTA MONITORING  
 DAN EVALUASI BELANJA TIDAK  
 TERDUGA YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA  
 BARAT

A. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
 RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)  
 ..... \*)

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA	JUMLAH

Tempat, tanggal .....

Kepala SKPD

Nama Lengkap

NIP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C740CDB05D>

## B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

## PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

## BELANJA TIDAK TERDUGA

Nomor : .....

Sehubungan dengan Permohonan Pencairan Rencana Kebutuhan (RKB) Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran ..... untuk ..... sebesar Rp ..... (.....), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol. Ruang : .....  
 Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan menggunakan dana BTT sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja.
2. Dalam hal terdapat sisa dana BTT, maka sisa dana akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sebelum tanggal 31 Desember .....
3. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana BTT dan Bertanggungjawab atas Kebenaran dan Keabsahan Laporan Dana BTT dimaksud.
4. Akan menyimpan bukti-bukti asli penggunaan dana BTT sampai dengan ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ..... untuk kelengkapan administrasi dan keperluan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional/Badan Pemeriksa.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal .....

Kepala SKPD

Nama Lengkap

NIP

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

